

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan adalah ikatan secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Makna dari kata ikatan secara lahir dan batin adalah bahwa hubungan yang terjadi antara suami dan istri tidak hanya dilakukan secara lahir saja atau ikatan formal, tetapi keduanya juga harus selalu membina dan menjaga ikatan batin agar ikatan secara lahir tidak mudah terputus.¹

Pengaturan perkawinan itu sendiri dalam setiap negara pasti berbeda-beda dan memiliki aturan tersendiri yang mengatur mengenai perkawinan bagi warga negaranya. Perkawinan di Indonesia sendiri mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Arti dari perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Humanites Genius, Makasar, 2020, hlm. 85.

Perkawinan menurut hukum Islam diatur dalam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqadan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pada azasnya Indonesia menganut perkawinan monogami, hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”. Arti dari perkawinan monogami, yaitu pada suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, terdapat pengecualian dari peraturan tersebut, yakni mengenai izin untuk melakukan poligami tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Lebih lanjut azas perkawinan dalam hukum Islam itu juga menganut azas monogami dan ketentuan tersebut diatur dalam al-Qur’an Surat An-Nisa ayat (3) yang artinya bahwa “.....,tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami terdapat latar belakang adanya syarat dan alasan yang harus dipenuhi ketika

seseorang hendak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama.² Jika tidak tentunya permohonan poligami tidaklah dapat dikabulkan. Dalam permohonan izin poligami aspek yang menjadi dasar dikabulkannya izin poligami adalah aspek keadilan, memang benar aspek keadilan atau jaminan berlaku adil menjadi garis besar syarat poligami.³ Jika seseorang tidak bisa berlaku adil, maka diharamkan untuk melakukan poligami. Aspek materi dan kemaslahatan juga menjadi alasan kuat seseorang dapat melakukan poligami. Namun, apakah syarat yang sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dikesampingkan.

Fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat dewasa ini adalah seorang laki-laki melakukan poligami dengan sebagian besar tujuan untuk menghalalkan hubungan asmara dengan wanita lain dan menjadikannya sebagai istri kedua, Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni *“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*. Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan persyaratan undang-undang.

Fakta menarik dalam masyarakat mengenai alasan-alasan poligami, cenderung mengedepankan hal-hal materil yang menjadi tolak ukur

² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Karya Abadi Jaya, Bandung, 2015, hlm. 9.

³ *Ibid.* hlm.19

kemampuan materi berpoligami. Padahal hal tersebut bukan tujuan terpenting yang dimaksud dalam esensi poligami melainkan alasan-alasan itu sudah mendarah daging dalam mencermati poligami. Alasan-alasan poligami yang dapat dikabulkan dan diizinkan di pengadilan agama, secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan berpoligami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan izin yang dimaksud adalah apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 digunakan sebagai syarat alternatif dan lebih lanjut juga pihak suami atau pemohon dapat mengajukan poligami itu juga harus memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur syarat untuk dapat mengajukan permohonan poligami yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri pertama;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Ketentuan dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan disebut juga dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif adalah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami, syarat Alternatif bisa berupa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat kumulatif terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat Kumulatif adalah syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami yang menyangkut persetujuan istri, jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan suami untuk berlaku adil.⁴ Hal yang sama tentunya ditegaskan kembali dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Izin poligami tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam saja. Izin Poligami pun diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁴ Desi Fitrianti, "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 95.

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur pada Bab VIII dari mulai pasal 40 hingga pasal 44.

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi bahwa:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi, ialah:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Syarat Alternatif dan syarat kumulatif menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami jika hendak melakukan poligami. ⁵ Apabila syarat alternatif dan kumulatif terpenuhi, maka hakim berhak untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dan apabila kedua

⁵ Dina Nur Amilah Balbisi, "Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin poligami: Studi PA Kajen Tahun 2021-2022", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2023, hlm. 45.

syarat tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka hakim berhak untuk menolak permohonan izin poligami tersebut.

Namun, pada faktanya terdapat salah satu putusan yang dianggap di luar syarat ketentuan di atas, seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram dalam memberikan putusan izin poligami, yang mana dalam isi putusan tersebut ditemukan pihak suami sebagai pemohon untuk melakukan poligami yaitu dengan alasan hanya semata-mata ingin menikah dengan calon istri kedua karena adanya rasa cinta untuk menghindari perzinahan dan bukan karena syarat alternatif poligami yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam putusnya itu hanya mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 40 dan 41 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan dasar bukti yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk berpoligami, tetapi Hakim tidak memberikan dasar dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI sebagai syarat alternatif dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sehingga menimbulkan kesan bahwa adanya cacat hukum dalam putusan tersebut.

Melihat dari esensi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat (1) juga diterangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan dari UU No. 1 Tahun 1974 adalah meskipun syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara

langsung mengabulkan permohonan poligami pemohon karena alasan yang dimaksud dalam izin poligami juga ada syarat-syarat alternatif. Begitupun ketika alasan syarat-syarat alternatif telah terpenuhi sedangkan suami tidak memenuhi persyaratan kumulatif, maka menjadi ketidakbolean mengabulkan permohonan termohon untuk berpoligami, karena syarat yang tertulis pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bentuk dasar aktualisasi hukum tetap dan juga sebagai asas untuk meminimalisir terjadinya poligami yang tidak disertakan dengan alasan yang tepat.

Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan perundang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai syarat poligami dengan perkara putusan PA Mataran Nomor 387/Pdt.G/2024/PA. Mtr menimbulkan inkonsistensi atau ketidakjelasan terhadap pertimbangan hakim dan peraturan yang sudah jelas. Berdasarkan hal tersebut menjadi inkonsistensi bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN POLIGAMI
YANG TIDAK DISERTAI DENGAN ALASAN ALTERNATIF**

**(STUDI PUTUSAN PA MATARAM NOMOR
387/Pdt.G/2024/PA.Mtr).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan PA Mataran Nomor 387/Pdt.G/2024/PA. Mtr ?
2. Bagaimana akibat hukum dalam perkawinan poligami pada perkara putusan PA Mataran Nomor 387/Pdt.G/2024/PA. Mtr ?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan hanya mengacu pada persyaratan kumulatif saja tanpa disertai persyaratan alternatif pada kasus putusan PA Mataran Nomor 387/Pdt.G/2024/PA. Mtr,
2. Untuk menganalisis akibat hukum dalam perkawinan poligami pada perkara putusan PA Mataran Nomor 387/Pdt.G/2024/PA. Mtr ?

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang Hukum Keluarga dan Perkawinan pada umumnya dan permohonan izin poligami serta akibat hukum terhadap perkawinan poligami yang tidak mempertimbangkan persyaratan alternatif khususnya yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, akademisi serta praktisi tentang alasan poligami dan akibat hukum terhadap perkawinan poligami yang tidak mempertimbangkan persyaratan alternatif khususnya yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam konsep penelitian ini, penulis tidak lepas dari penelitian terdahulu dan terdapat perbedaan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian ini walaupun sama-sama membahas perihal poligami. Hal tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	Aulia Nurma Novianti. (2019). Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Ketidadaan Izin Istri Pertama Di Pengadilan Agama Surabaya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Skripsi). Program Sarjana Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri kedua yang perkawinannya dibatalkan ? 2. Bagaimana akibat hukum dari mahar yang sudah diterima oleh istri kedua dari perkawinan yang dibatalkan ?	Dalam pembatalan perkawinan poligami akibat ketidadaan izin istri pertama, diperlukan Perlindungan hukum kepada istri kedua, yaitu adanya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.	Penelitian penulis lebih berfokus perlindungan hukum dan akibat hukum dari mahar yang diberikan kepada istri kedua dalam perkawinan poligami yang dibatalkan karena adanya proses yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan berkas dan tidak ada studi perkara putusannya.

2	Luthfi Ardiansyah. (2021). Izin Poligami Setelah Pernikahan <i>Sirri</i> (Studi Putusan Nomor 0110/ PDT.G/ 2015/ PA.Lbt). (Skripsi). Program Sarjana Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan izin poligami setelah pernikahan siri pada putusan Nomor 0110/ PDT.G/ 2015/ PA.Lbt ditinjau dari hukum positif ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 0110/ PDT.G/ 2015/ PA.Lbt ditinjau dari hukum islam ?	Dalam izin poligami setelah nikah siri harus memenuhi tidak dikabulkan oleh hakim karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam berpoligami.	Penelitian penulis lebih berfokus pada poligami setelah melakukan pernikahan siri ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.
3	Aden Nurrizki Abdullah. (2023). Izin Poligami Karena Hamil di Luar Nikah Pada pengadilan Agama.(Skripsi). Program Sarjana Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan agama wonosobo dalam putusan No. Pdt.G/2017/PA.ws b mengabulkan izin poligami karena hamil di luar nikah? 2. Apa pertimbangan hakim pengadilan	Hakim yang mengabulkan izin poligami di luar nikah harus sudah memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif untuk poligami karena syarat ini untuk melindungi	Penelitian penulis lebih berfokus membandingkan kedua putusan, yaitu putusan yang hakim mengabulkan izin poligami karena hamil di luar nikah dan putusan yang hakim menolak izin poligami karena hamil di luar nikah.

		agama Kaimana dalam putusan No.22/Pdt.G/2019/PA. Kmn yang menolak izin poligami karena hamil di luar nikah? 3. Bagaimana tinjauan hukum positif dan islam terhadap izin poligami pada putusan No.Pdt.G/2017/PA Wsb dan putusan No.22/Pdt.G/2019/PA. Kmn	kepentingan dan hak-hak dari istri pertama	
--	--	---	---	--

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan adanya pembaharuan terhadap penelitian penulis terhadap penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menyajikan pembahasan mengenai Tinjauan yuridis terhadap permohonan poligami yang tidak disertai dengan alasan alternatif (Studi Putusan PA Mataram Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Mtr) dengan membahas terkait pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan hanya mengacu pada persyaratan kumulatif saja tanpa disertai persyaratan alternatif pada perkara tersebut dan akibat hukum bagi perkawinan poligami yang tidak mempertimbangkan persyaratan alternatif akibat

hukum bagi perkawinan poligami yang tidak mempertimbangkan persyaratan alternatif, baik akibat hukum terhadap perkawinan maupun akibat hukum terhadap harta dalam perkawinan poligami tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.⁶ Jenis penelitian ini secara yuridis dipilih untuk menganalisis permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif, karena penelitian ini berfokus pada interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya terkait izin poligami. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana hukum mengatur izin poligami dan bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik, termasuk ketika kondisi yang tidak sesuai dengan syarat alternatif terjadi.

⁶ Muhamad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 33.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan. Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui adanya permohonan izin poligami yang implementasi hukumnya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pada perkara putusan PA Mataram Nomor Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

1.6.2 Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian dilakukan dengan cara menelaah produk peraturan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dengan putusan pengadilan agama mataram Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Pendekatan perundang-undangan (*legal approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian skripsi

permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang penerapan hukum positif terkait poligami. Pendekatan perundang-undangan akan mengulas dasar hukum poligami, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan bagaimana hukum mengatur permohonan izin poligami di Indonesia. Pendekatan kasus akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 387/Pdt.G/2024/PA. Mtr yang menyangkut permohonan izin poligami, terutama perkara-perkara yang mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif sehingga bisa melihat penerapan hukum dalam praktiknya.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan ditunjukkan untuk sebuah bahan hukum yang berdasarkan dari sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya mengikat.⁷ Adapun data primer yang digunakan sebagai berikut ini :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- b) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.72.

- c) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- d) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,
- g) Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 387/Pdt.G/2024/PA. Mtr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kepustakaan yang terkait ilmu atau prinsip dasar pandangan-pandangan para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik peneliti. ⁸Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 32.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan petunjuk atau penjelasan terhadap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni diantaranya meliputi data dari internet, kamus, dan data Badan Pusat Statistik (BPS) Penyebab Utama Perceraian di Indonesia 2024.⁹

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk membuktikan serta mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang objektif, sehingga Studi kepustakaan adalah metode yang dipilih oleh penulis agar dapat mencapai hasil penelitian yang diperlukan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Maka, dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library*

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 93.

research), yaitu kegiatan pengumpulan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta Putusan Pengadilan Agama MATARAM NOMOR 387/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tahap berikutnya setelah prosedur pengumpulan data selesai adalah metode analisis bahan hukum yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Penulis melakukan penelitian dengan cara menganalisis data kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif analisis. Analisis data tersebut dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap pendekatan primer, sekunder, dan tersier sebagai kegiatan dalam menganalisis data yang memuat dari segi struktur maupun isi sebuah hukum positif berguna untuk menemukan esensi dari aturan hukum itu sendiri untuk digunakan sebagai referensi atau dasar untuk menyelesaikan masalah hukum yang diteliti.¹⁰

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 54.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Data yang telah diperoleh dan dikelompokkan akan disajikan dalam bentuk naskah atau teks berbentuk naratif dengan penyusunan secara sistematis sehingga data yang sudah dikelompokkan menjadi suatu kesatuan yang utuh dan lebih sistematis.

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai latar belakang masalah secara umum, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab Kedua, akan membahas mengenai rumusan masalah pertama yang berisikan tentang menguraikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami. Dalam bab kedua ini akan dijabarkan dalam dua sub bab pertama membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami tanpa disertai persyaratan alternatif pada putusan PA Mataran Nomor 387/Pdt.G/2024/PA. Mtr, sedangkan sub bab kedua menjelaskan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami perkara putusan PA Mataran Nomor 387/Pdt.G/2024/PA. Mtr.

Bab Ketiga, akan membahas mengenai rumusan masalah kedua yang berisikan tentang menganalisis akibat hukum dalam perkawinan poligami pada perkara putusan PA Mataran Nomor 387/Pdt.G/2024/PA. Mtr. Bab ini terdiri dari satu sub bab, yaitu membahas terkait akibat

hukum terhadap perkawinan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan poligami.

Bab Keempat, membahas mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pokok permasalahan penelitian. Dengan kata lain bab penutup adalah bagian akhir penelitian dan menjadi rangkuman terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki - laki dan seorang perempuan sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pendapat K. Wantjik Saleh dalam jurnal yang ditulis oleh Aldila Gemiyu, menjelaskan bahwa

perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir semata namun berarti keduanya. Ikatan lahiriyah menjelaskan terjadinya suatu hal formil saja, sedangkan ikatan batin menjelaskan adanya hal yang tidak formil atau tidak dapat dilihat dan kedua hal tersebut merupakan sebuah dasar atau pondasi dalam membentuk suatu keluarga.¹¹ Berdasarkan pendapat Wirjono pada buku Ahmad Rofiq, menyatakan bahwa perkawinan adalah kaidah untuk mengendalikan perkawinan yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.¹²

Dalam pengertian perkawinan yang dirumuskan dengan kalimat yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”, tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹³

a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum perikatan yang terjadi karena perjanjian dan didasarkan atas kasih sayang (cinta), yang artinya bahwa ikatan tersebut tidak cukup hanya bernilai “ikatan lahir” saja dan bersifat “hubungan formil”, akan tetapi juga merupakan “ikatan batin” yang mendasari ikatan lahir tersebut supaya memiliki kekuatan

¹¹ Aldila Gemiyu, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 341.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 112.

¹³ Nuryamin, “Putusan Hakim Dalam Menuntuskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia”, *Jurnal Justisi*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 141.

(tidak rapuh) atau hanya merupakan hubungan sesaat saja.

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Unsur- unsur perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita, dari kalimat tersebut terdapat 2 aspek penting yaitu

- 1) Pelaku perkawinan adalah berjenis kelamin pria dan wanita, berarti hubungan antara sesama jenis wanita (*lesbian*) atau sesama pria (*gay* atau *homo sex*) tidak termasuk dalam pengertian perkawinan ini,
- 2) Pelaku perkawinan dirumuskan dengan istilah seorang pria dengan seorang wanita ini merupakan bentuk dari perkawinan yang bersifat monogami

c. Sebagai suami istri

Digunakan istilah “suami-istri” menunjukan bahwa perkawinan Merupakan perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita di lapangan hukum keluarga, yang artinya perjanjian tersebut bukan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban (*obligatoir*) di lapangan harta kekayaan, tetapi perjanjian yang menimbulkan status, yaitu si pria berstatus sebagai suami dan si wanita berstatus sebagai si istri.¹⁴

¹⁴ Septiayu Restu Wulandari, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 16.

Perkawinan ialah dasar dalam membentuk sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat kehidupan, pertumbuhan, pendidikan dan pembinaan anak-anak (keturunan) sehingga diharapkan dapat menjadi seorang yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga serta istri sebagai ibu rumah tangga memiliki tanggungjawab yang besar untuk menegakan rumah tangga yang menjadi pondasi dalam susunan masyarakat. Perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu :¹⁵

a. Segi Sosial

Dari segi sosial sering dinilai bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga lebih dihargai daripada tidak kawin dalam masyarakat.

b. Segi Agama

Perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang suci, yaitu menyambungkan kedua belah pihak baik dari pasangan yang akan menikah maupun keluarga masing-masing untuk saling meminta menjadi suami-istri dengan nama Allah.

c. Segi Hukum

Ikatan Perkawinan dalam tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam akad nikah, rukun dan syarat- syarat tertentu

¹⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 46.

yang telah diatur dalam peraturan.¹⁶ Dalam memutuskan hubungan atau ikatan perkawinan juga telah diatur dalam prosedur Talak (perceraian).

Asas - asas perkawinan pada Undang - Undang Perkawinan yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang - undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang - undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang - undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan

¹⁶ Abdilah Mustari, "Poligami Dalam Reinterpretasi" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No.3, 2014, hlm. 262.

perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁷

Dalam hukum adat, Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda - beda.¹⁸ Perkawinan merupakan peristiwa penting tidak hanya bagi yang masih hidup saja, tetapi juga bagi arwah - arwah leluhur dari kedua belah pihak. Sahnya perkawinan dilihat dari aspek penerimaan atau pengakuan dari masyarakat.¹⁹

¹⁷ Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar, "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak", *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 84.

¹⁸ Aris Prio Agus Santoso., *Pengantar Hukum Perkawinan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 75.

¹⁹ Siti Hikmah., "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 16.

Berdasarkan pendapat Ter Haar Bzn pada jurnal yang ditulis oleh Siti Hikmah, menjelaskan mengenai arti dari perkawinan yaitu perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, serta urusan pribadi, begitu pula menyangkut urusan keagamaan. Berdasarkan pendapat dikatakan Van Vollenhoven pada buku Aris Prio Agus Santoso bahwa dalam hukum adat banyak Lembaga hukum dan kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan di luar dan di atas kemampuan manusia.²⁰

Kehidupan yang terjadi dalam kalangan masyarakat adat, masih mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan genealogis, maka fungsi perkawinan ialah suatu nilai kehidupan untuk dapat melanjutkan keturunan, mempertahankan silsilah serta kedudukan dari keluarga yang bersangkutan. Perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang jauh atau telah rusak serta perkawinan merupakan sarana pendekatan antar kerabat dan bersangkutan dengan masalah kedudukan, harta dan pewarisan.²¹

1.7.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk

²⁰ Aris Prio Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 93.

²¹ Bagus Manussa Kerti., "Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Prespektif Hukum Islam", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 108.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dirumuskan dengan kalimat “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga)

1) Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, dan idealnya terdiri dari, ibu dan anak. Adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal atau sempurna.

2) Rumah Tangga

Konsep rumah tangga dituliskan dengan dalam kurung setelah istilah keluarga. Artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki rumah atau dapur sendiri).

b. Yang Bahagia

Kehidupan Bersama antara suami-isteri dalam suasana Bahagia merupakan tujuan dari pengertian

perkawinan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974. Untuk tercapainya suasana kebahagiaan ini maka pada Pasal 1 disyaratkan harus atas dasar “ikatan lahir batin” yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita.

Cinta menjadi dasar dari suatu perkawinan karena perkawinan memiliki arti sebagai bersatunya dua insan manusia (pria dan wanita) dengan disaksikan oleh Tuhan dan masyarakat. Penyatuan ini harus dilandasi suatu penerimaan baik keburukan maupun kebaikan masing- masing. Hal tersebut baru bisa dicapai apabila dilandasi oleh cinta, dengan cinta inilah maka perkawinan tersebut dapat Bahagia dan menjadi suatu dasar agar perkawinan menjadi kokoh.

c. Dan Kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan dapat berlangsung sampai waktu yang lama sampai ajal memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya secara ideal dan yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.²²

Arti dari unsur ini merupakan dasar dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan UUD 1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia adalah makhluk individu, makhluk social dan juga sebagai makhluk religius, oleh karena itu segala tindakan manusia dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setelah melakukan perkawinan secara sah maka sah pula seorang pasangan suami isteri menjadi keluarga sendiri dalam masyarakat ditambah lagi dengan adanya kehadiran anak atau buah hati yang menambah kebahagiaan dalam keluarga yang baru itu. Tidak hanya sekedar menjadi keluarga semata namun telah dimulai juga kehidupan rumah tangga dalam keluarga kecil tersebut dengan dimulainya

²² Rudi Nurrudin Ambary., "Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 382.

kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan sosial dan ekonominya.

Kehidupan keluarga yang harmonis atau bahagia akan tercipta apabila dalam menjalankannya didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri, orang tua kepada anaknya dan anak kepada orang tuannya karena cinta dan kasih sayang merupakan suatu dasar dari suatu perkawinan, dan setelah hal tersebut dijalankan seiring berjalanya waktu maka hubungan perkawinan dalam keluarga itu akan menjadi kekal dan abadi sampai ajal memisah, dan dari semua hal yang penting tersebut, perkawinan yang dilaksanakan haruslah didasari dengan Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya harus dilakukan menurut agama, dan kepercayaan masing-masing yang dianut oleh kedua belah pihak mempelai sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sedikit berbeda dengan tujuan perkawinan yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun perbedaan itu hanya sebatas keinginan dari perumus untuk dapat memberikan unsur-unsur dalam tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan pada sistem masyarakat adat yang masih memegang teguh prinsip

kekeluargaan yaitu kekerabatan berdasarkan garis keturunan (darah), oleh karena itu tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan dan mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga besar. Tujuan perkawinan dalam masyarakat patrilineal adalah untuk mempertahankan garis keturunan dari ayah, sehingga anak yang paling tua (laki-laki) harus melaksanakan perkawinan pihak dari istri nantinya akan masuk ke dalam kekerabatan dari suaminya, sedangkan tujuan perkawinan dalam masyarakat matrilineal adalah perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari ibu dan pada pelaksanaannya pihak laki-laki atau suami harus ikut menjadi bagian kekeluargaan sang istri.²³

1.7.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam Melangsungkan Perkawinan calon mempelai wajib terpenuhinya syarat-syarat perkawinan serta rukun perkawinan. Dalam syarat dan rukun perkawinan memiliki perbedaan pada pengertiannya. Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan dan hukum yang berlaku. syarat dan rukun perkawinan memiliki perbedaan pada pengertiannya. Rukun perkawinan ialah hal yang wajib untuk dipenuhi oleh pasangan

²³ Salman Abdul Muthalib., “Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/pdt. G /2020/Ms. Bna”, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 232.

yang akan menikah begitu pula dengan syarat-syarat perkawinan juga wajib untuk dipenuhi karena apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, akan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri, maka jika salah satu syarat tidak dipenuhi menimbulkan akibat perkawinan tersebut tidak sah.²⁴

Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul

Pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga perkawinan tersebut sah secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ada syarat-syarat untuk

²⁴ Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 23.

melangsungkan perkawinan. Pada ketentuan undang-undang perkawinan tersebut terdapat 2 (dua) syarat untuk bisa melangsungkan perkawinan, yakni syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang mengenai orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan terutama mengenai izin, persetujuan, serta kewenangan dalam memberikan izin. Syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dalam Pasal 6 - pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Dalam syarat materiil dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu syarat materiil mutlak (absolut) dan syarat materiil relatif.

Dalam syarat materiil mutlak (absolut) adalah syarat-syarat yang akan berlaku dengan tidak akan membedakan dengan siapa saja yang bersangkutan akan menjalankan perkawinan.²⁵

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan memiliki keharusan untuk didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Syarat Perkawinan ini bertujuan agar tidak ada salah satu calon mempelai keberatan atau adanya unsur keterpakasaan terhadap perkawinan yang dilangsungkan.

²⁵ Ibid, hlm. 47

- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Terdapat dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini yang mensyaratkan adanya izin kedua orang tua atau wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum genap berumur 21 tahun memang sudah selayaknya serta sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan.

- c) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Adanya ditentukan aturan ini memiliki tujuan agar tercegahnya terjadinya perkawinan anak dibawah umur, adanya aturan batasan umur kedua calon mempelai ini memiliki tujuan agar calon suami dan calon istri yang melangsungkan perkawinan sudah matang secara raga dan jiwanya sehingga bisa terbinanya rumah tangga dengan baik dan harmonis tanpa berujung pada perceraian. Selain itu, agar mendapatkan keturunan yang sehat dan baik karena sudah matang secara raga dan jiwa.

Syarat materiil relatif adalah syarat yang melarang perkawinan diantara seorang dengan seorang tertentu, antara lain:

- a) Adanya larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena darah serta perkawinan yang telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri atau bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- b) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidakboleh kawin lagi kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diizinkan untuk berpoligami karena telah memenuhi alasan-alasan serta syarat-syarat yang telah ditentukan (pasal 9 undang-undang perkawinan).

- c) Larangan kawin apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan telah bercerai lagi untuk yang kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 undang-undang perkawinan).
- d) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian maka masa iddahnya 90 hari dan karena adanya kematian 130 hari lamanya.

Syarat Formil merupakan syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-Syarat tersebut antara lain :²⁶

- a) Adanya pemberitahuan akan di langsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai baik secara lisan maupun secara tertulis pada pegawai pencatat perkawinan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan)
- b) Adanya pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di kantor pencatatan perkawinan. Maksud pengumuman itu adalah

²⁶ Ibid, hlm 53.

memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami atau istri itu ataupun pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan untuk menentang perkawinan, apabila ada ketentuan undang-undang yang dilanggar. Pengumuman itu dapat dilaksanakan sesudah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat serta surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Jika syarat-syarat materiil dan formil yang sudah dijelaskan diatas tersebut dapat dipenuhi, maka perkawinan bisa dilangsungkan.

1.7.1.4 Syarat Sah Perkawinan

Menurut ketentuan aturan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan telah diaturnya terkait sahnya perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan memuat ketentuan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya serta kepercayaan tersebut sesuai Undang-Undang Dasar 1945, artinya dari hukum masing-masing agamanya serta kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain

dalam undang-undang perkawinan.²⁷ Sah atau tidak sahnya suatu perkawinan telah ditentukan pada ketentuan agama serta kepercayaan orang yang melakukan perkawinan memiliki arti jika suatu perkawinan yang telah dilakukan berlawanan atau bertentangan dengan ketentuan agama serta kepercayaannya, maka dengan sendirinya menurut hukum perkawinan tidak sah serta tidak memiliki akibat hukum sebagai ikatan perkawinan, sedangkan pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan telah diatur ketentuan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, kemudian pada penjelasan umum dari undang-undang perkawinan memiliki ketentuan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan merupakan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan pada surat-surat keterangan suatu akta yang resmi dan di muat pada daftar pencatatan.

Adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditujukan agar peristiwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi atau jelas baik bagi yang bersangkutan ataupun bagi masyarakat, dengan adanya akta perkawinan bisa digunakan sewaktu-waktu jika

²⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang, UMMPress, 2020, hlm.105

dibutuhkan serta sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna di pengadilan. Menurut dalam kompilasi Hukum Islam juga diatur terkait sahnyanya perkawinan, terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut yang dilakukan menurut agama islam ataupun kepercayaan kepada Allah SWT serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat dipadang sebagai perkawinan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Poligami

1.7.2.1 Pengertian Poligami

Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Menikahi wanita lebih dari satu orang dalam hukum Islam dibatasi dan diperbolehkan paling banyak empat orang.²⁸ Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.²⁹ Dan dalam

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 67.

²⁹ *Ibid*, hlm. 84.

Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Asas perkawinan dalam hukum Islam juga mengatut asas monogami sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (3) yang artinya bahwa :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Konteks yang ada dalam surat An-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan untuk berpoligami dapat diperoleh ketentuan bahwa poligami dalam Islam adalah pengecualian yang dapat dilakukan dalam keadaan yang mendesak dan dalam keadaan yang biasa saja, Islam tetap pada dasarnya yaitu monogami yaitu menikah dengan seorang isteri saja, yang dalam ayat tersebut lebih menjamin bahwa suami tidak akan melakukan perbuatan aniaya.

Asas perkawinan monogami tersebut tidaklah bersifat mutlak karena poligami tersebut tetap bisa dilakukan sesuai dengan uraian dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sudah disebutkan di atas, dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 56 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :³⁰

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait syarat alternatif dalam perkawinan polgami, pengadilan agama hanya Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat alternatif tersebut harus minimal salah satunya terpenuhi.

1.7.2.2 Alasan dan Syarat Poligami

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang

³⁰ Quran Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/3>, diakses pada tanggal 4 November 2024.

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut dapat diperbolehkan apabila telah mendapat izin dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama dan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Suami yang akan melakukan poligami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ada dua hal penting yang perlu dipahami berkaitan dengan syarat poligami, yaitu syarat yang bersifat alternatif pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan syarat yang bersifat kumulatif pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Syarat alternatif adalah syarat yang apabila terpenuhi salah satu saja sudah dapat dijadikan dasar oleh seseorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu, syarat tersebut wajib diperlihatkan sebagai bukti yang dapat menyakinkan majelis hakim.³¹ Syarat kumulatif harus terpenuhi semuanya dan harus dibuktikan dipersidangan terkait dengan terpenuhinya syarat kumulatif ini.³²

³¹ Ahmad Azhar Basyir., *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 52.

³² *Ibid*, hlm. 92.

a) Syarat Alasan Alternatif

Alternatif menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki arti pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan. Syarat alasan alternatif merupakan syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan permohonan izin poligami.³³ Dalam melakukan permohonan poligami harus memenuhi syarat alasan alternatif yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada seorang suami yang akan melakukan poligami dengan alasan yang pada pokoknya yaitu :Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal-pasal tersebut di atas, merupakan syarat alternatif yang artinya salah satu dari ketiga poin dalam pasal tersebut harus terpenuhi agar dapat mengajukan permohonan poligami ke pengadilan atau syarat yang wajib dipenuhi

³³ Muhammad Najmul Walid, “Analisis Syarat Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017, hlm. 55.

minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Syarat alternatif bisa berupa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri mendapatkan cacat badan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b) Syarat Alasan Kumulatif

Syarat alasan kumulatif merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami. Dalam mengajukan permohonan izin poligami syarat alasan kumulatif telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan syarat kumulatif yang mengatur tentang syarat-syarat bagi seseorang yang akan melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu dengan syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri pertama,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya,
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Syarat kumulatif lain yang mengatur syarat-syarat melakukan poligami adalah sebagai berikut :

Pasal 41 huruf b, c, d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan :

- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandaTangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait ketentuan-ketentuan dalam berpoligami, antara lain: Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri, syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam megantur terkait syarat kumulatif dalam perkawinan poligami, antara lain Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat- syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau istri-istri dapat diberikan

secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal-pasal tersebut merupakan syarat kumulatif yang artinya semua poin atau syarat yang ada dalam pasal tersebut harus terpenuhi agar dapat mengajukan poligami. Syarat fakultatif dan kumulatif menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami jika hendak melakukan poligami atau mengawini isteri kedua atau selanjutnya.³⁴ Apabila syarat alternatif dan kumulatif terpenuhi maka hakim berhak untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dan apabila ada salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka hakim berhak untuk menolak permohonan izin poligami tersebut.³⁵

³⁴ Muhammad Bahrum, "Problematisasi Isbat Nikah Poligami Sirri", Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4, No. 2, hlm. 442.

³⁵ *Ibid*, hlm. 445